


LAMPIRAN VIII**KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH
NOMOR 820/242/2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH****STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI
BENIH TANAMAN PANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/ Permentan/ TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 992/ Hk.150/C/05/2018 Tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon/produsen/penyalur pengajuan permohonan usulan rekomendasi melalui PBT Kab/Kota ke provinsi disampaikan pada Kasubbag Tata Usaha dan diteruskan kepada Kepala UPTD dengan alamat Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh Jalan P. Nyak Makam No. 30 Lampineng Banda Aceh.2. Kepala UPTD menerbitkan rekomendasi sebagai produsen/penyalur benih bina apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti berikut ini :<ol style="list-style-type: none">a. Copy Kartu Tanda Pendudukb. Copy Akte Pendirian Usahac. Rencana Benih yang diedarkan selama satu tahund. Keterangan Penguasaan Sarana Penyimpanan Benihe. Keterangan mempunyai tenaga kerja.f. Pas foto 4x6 cm = 2 lembar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD 1[Produsen 1] --> 2[Kasubbag Tata Usaha 2] 2 --> 3[Kepala UPTD 3] 3 --> 4[Kasie TPH 4] 4 --> 5[PBT Provinsi 5] 5 --> 6[PBT Provinsi 6] 6 --> 7[Kepala UPTD 7] 7 --> 8[PBT Provinsi 8] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan usulan rekomendasi untuk menjadi produsen benih tanaman pangan via PBT Kabupaten/kota 2. Permohonan produsen disampaikan ke Ka. UPTD melalui Kasubbag TU 3. Ka. UPTD mendisposisikan permohonan ke Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH 4. Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH mendisposisikan permohonan ke Koordinator pengawasan 5. Koordinator pengawasan memeriksa kelengkapan permohonan jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi 6. Menilai kelayakan Produsen benih Tanaman Pangan jika layak Rekomendasi di terbitkan, jika tidak layak maka akan dilakukan penolakan secara tertulis 7. Ka. UPTD menerbitkan Rekomendasi sebagai Produsen benih tanaman pangan 8. Koordinator pengawasan mengirim surat rekomendasi ke pemohon dan mengarsipkan dokumen
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai surat permohonan oleh produsen/pengedar yang mengajukan proses pelabelan ulang hingga label diterima oleh pemohon dan diawasi oleh PBT pada waktu pemasangan membutuhkan waktu 16 jam. 2. Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pelayanan rekomendasi sebagai produsen/penyalur benih bina sejak mengajukan permohonan hingga keluar surat rekomendasi sebagai produsen/penyalur benih bina.
5.	Biaya/Tariff	Jasa Pemeriksaan/ Pengujian Sesuai Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNSBP dan Qanun No. 2 Tahun 2019 Tentang Restribusi Aceh untuk penerbitan rekomendasi

		produsen/penyalur benih bina sebesar Rp. 50.000 / Rekoemndasi
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi sebagai Produsen/Penyalur Benih Bina.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan proses pembuata surat rekomendasi sebagai produse/penyalur bneih bina.
9.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; 3. Dilaksanakan sesuai permohonan masyarakat.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat dengan alamat Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh Jln. P. Nyak Makan No 30 Lampineng Banda Aceh, dan atau melalui email bpsbtphp@acehprov.go.id
		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung Email : bpsbtphp@acehprov.go.id Portal : https://bpsbtph.acehprov.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 1 (satu) Kepala Seksi Pengawasandan Sertifikasi Benih TPH dan 6 (enam) Pejabat Fungsional Khusus Pengawas Benih Tanaman.
12.	Jaminan Pelayanan	Data dan informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

KEPALA

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Aceh,



Habiburrahman, S.TP, M.Sc